



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NOMOR 45 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.517.100.155.093,00 ( satu triliun lima ratus tujuh belas milyar seratus juta seratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan Rp 203.438.653.130,00 ( dua ratus tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 100.730.082.990,00 ( seratus milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan Rp 14.558.602.523,00 ( empat belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 13.257.475.000,00 ( tiga belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 74.892.492.617,00 ( tujuh puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah)

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar Rp 100.730.082.990,00 ( seratus milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak kendaraan bermotor;
  - b. pajak hotel;
  - c. pajak restoran;
  - d. pajak hiburan;
  - e. pajak reklame;
  - f. pajak penerangan jalan;
  - g. pajak parkir;
  - h. pajak air tanah;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 ( nol rupiah)
- (3) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah)
- (4) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 ( empat milyar rupiah)
- (5) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah)
- (6) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah)
- (7) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.264.307.385,00 ( dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 429.600.000,00 ( empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 140.000.000,00 ( seratus empat puluh juta rupiah)

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.336.475.591,00 ( lima puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.453.585.422,00 ( sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.656.114.592,00 ( delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 ( nol rupiah) yang terdiri atas:
  - Mobil Penumpang-sedan;

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
  - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana;
  - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
  - c. dan pajak pertandingan olahraga.
- (2) Anggaran pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
  - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
  - b. pajak reklame kain;dan
  - c. pajak reklame melekat/stiker.
- (3) Anggaran pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
  - a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri;dan
  - b. pajak penerangan jalan sumber lain.
- (4) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
  - a. pajak batu kapur;
  - b. pajak marmer;
  - c. pajak pasir dan kerikil;
  - d. pajak pasir kuarsa;
  - e. pajak tanah liat;
  - f. pajak pasir kuarsa; dan
  - g. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (5) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas;
  - a. BPHTB-Pemindahan Hak;dan
  - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp 1.514.100.155.093,00 ( satu triliun lima ratus empat belas milyar seratus juta seratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional
- b. belanja modal
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.145.367.211.773,00 ( satu triliun seratus empat puluh lima milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai

- b. belanja barang dan jasa
  - c. belanja bunga
  - d. belanja subsidi
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 674.158.220.316,00 ( enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah)
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 406.932.898.756,00 ( empat ratus enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)
  - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 320.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh juta rupiah)
  - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)
  - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 61.809.995.501,00 ( enam puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah)
  - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.146.097.200,00 ( dua milyar seratus empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 674.158.220.316,00 ( enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
  - g. Belanja Pegawai BOS
  - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 464.412.053.612,00 ( empat ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah)
- (3) Belanja tambahan Penghasilan berdasarkan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 53.512.065.611,00 ( lima puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta enam puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah)
- (4) Belanja tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 133.832.170.316,00 ( seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah)
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 18.333.185.819,00 ( delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 1.040.979.691,00 ( satu milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 2.047.600.267,00 ( dua milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 464.412.053.612,00 ( empat ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN
  - e. belanja tunjangan fungsional Umum ASN
  - f. belanja tunjangan beras ASN
  - g. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
  - h. belanja pembulatan gaji ASN
  - i. belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
  - j. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
  - k. belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 345.925.137.204,00 ( tiga ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah)
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 31.812.962.367,00 ( tiga puluh satu milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 7.159.670.302,00 ( tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua rupiah)
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 33.092.453.289,00 ( tiga puluh tiga milyar sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah)
- (6) Belanja tunjangan fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 2.494.851.395,00 ( dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 19.531.563.295,00 ( sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 1.173.650.140,00 ( satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah)
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 5.916.510,00 ( lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 20.394.125.646,00 ( dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 705.430.891,00 ( tujuh ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp 2.116.292.573,00 ( dua milyar seratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)

## Pasal 12

Anggaran belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 53.512.065.611,00 ( lima puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta enam puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah)

## Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar -Rp 3.000.000.000,00 ( minus tiga milyar rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 14

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah)
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)
- (5) Penerimaan Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud ayat (!) huruf e direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)

## Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)
  - a. Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)

## Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)

## Pasal 17

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah)
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)
  - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)
  - (4) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah)
  - (5) pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)
  - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)

#### Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah) yang terdiri atas:
  - Penerusan pinjaman;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a direncanakan sebesar 0 ( nol rupiah)

#### Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 3.000.000.000,00 ( tiga milyar rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar -Rp 3.000.000.000,00 ( minus tiga milyar rupiah)

#### Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan ini terdiri :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi, menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada daerah perbatasan dalam Rancangan perda tentang APBD dan Rancangan perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

#### Pasal 22

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan ini.

#### Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 45